



Sosialisasi dan Pendampingan Masyarakat Suku Anak Dalam Jambi dalam Memperoleh Hak Administrasi Kependudukan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

(Socialization and Assistance for the Suku Anak Dalam Community in Jambi in Obtaining Civil Administration Rights in Accordance with Law Number 24 of 2013)

Tohap Pandapotan Simaremare^{*}, Bernard Sipahutar, Gugun Manosor Simatupang, Rosinta Norawati, Sri Indriani Harianja, Andiopenta Purba, Adriana Kolo, Boy Indrayana

Universitas Jambi

Jl. Raya Jambi – Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi kode pos 36361

*Corresponding author: tohapsimaremare@unja.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Submit : 13-08-2025

Revisi : 28-10-2025

Diterima : 01-11- 2025

ABSTRACT

The Suku Anak Dalam (SAD) community in Jambi, who largely live nomadically, face serious obstacles in accessing public services and social development. The main cause is the lack of essential population administration documents, such as ID cards (KTP), Family Cards (KK), and birth certificates. This condition limits their civil rights, even though Law No. 24 of 2013 concerning Population Administration clearly guarantees these rights for all citizens. This community service program was designed to address this problem by aiming to broaden the SAD's understanding of their population administration rights and to facilitate the process of obtaining these documents. This activity was implemented by the Universitas Jambi community service team, which also involved student participation through the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program. The program was focused in Sekaladi, Pelempang Village, Mestong District, Muaro Jambi Regency. The implementation methods included intensive socialization, personal assistance, and direct administrative support. The program's results show an increased understanding among the SAD community regarding the importance of population documents. Furthermore, the program successfully assisted many community members in obtaining ID cards, Family Cards, and birth certificates. The positive impact of possessing these documents is evident in their increased access to basic services such as healthcare, education, and social assistance programs. This program provides a tangible contribution to strengthening the civil rights of the SAD and supports the achievement of their social welfare.

Key words: Society/Community, Suku Anak Dalam, Civil Registration Rights

ABSTRAK

Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi, yang sebagian besar hidup nomaden, menghadapi kendala serius dalam mengakses layanan publik dan pembangunan sosial. Penyebab utamanya adalah ketiadaan dokumen administrasi kependudukan esensial, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK),

dan akta kelahiran. Kondisi ini membatasi hak sipil mereka, meskipun Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan secara jelas menjamin hak tersebut bagi seluruh warga negara. Program pengabdian ini dirancang untuk mengatasi masalah tersebut dengan tujuan memperluas wawasan SAD mengenai hak administrasi kependudukan dan memfasilitasi proses perolehan dokumen. Kegiatan ini diimplementasikan oleh tim pengabdian Universitas Jambi, yang turut melibatkan partisipasi mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Lokasi kegiatan difokuskan di Sekaladi, Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Metode pelaksanaan mencakup sosialisasi intensif, pendampingan personal, dan bantuan administratif secara langsung. Hasil program menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat SAD mengenai pentingnya dokumen kependudukan. Lebih lanjut, program ini berhasil membantu banyak anggota komunitas dalam memperoleh KTP, KK, dan akta kelahiran. Dampak positif dari kepemilikan dokumen ini terlihat dari peningkatan akses mereka terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan program bantuan sosial. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan hak sipil SAD dan mendukung pencapaian kesejahteraan sosial mereka.

Kata kunci: Masyarakat, Suku Anak Dalam, Hak Administrasi Kependudukan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sekitar 38 provinsi dan banyak pulau yang tersebar di wilayah nusantara. Pulau Sumatera adalah salah satu wilayah yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis, yang terbagi ke dalam beberapa suku. Suku-suku tersebut meliputi Melayu, Batak, Aceh, Minangkabau, serta beberapa suku lainnya. Provinsi Jambi yang terletak di pulau Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk tanah yang subur serta kawasan hutan dan semak belukar yang masih terjaga. Penduduk setempat dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam, baik sebagai ladang maupun sebagai area perkebunan.

Provinsi Jambi memiliki kelompok masyarakat yang masih hidup dan beraktivitas di hutan yang disebut dengan masyarakat SAD dengan jumlah populasi 3.198 jiwa (Ahat & Auliahadi, 2019; Takiddin, 2014). Dari total populasi SAD di Jambi, mayoritas masyarakat SAD belum mendapatkan dokumen kependudukannya contohnya akta kelahiran, KTP, KK, serta dokumen lainnya yang disebabkan beberapa faktor berikut: (1). Proses penyesuaian sistem adat istiadat; (2). Masih banyaknya SAD yang buta huruf; (3). Pelayanan administrasi dari aparaturnya yang belum memadai; (4). Sarana dan prasarana yang belum memadai (PUSPITA, 2022).

Administrasi kependudukan merupakan serangkaian proses pengelolaan dan pengaturan berkas-berkas dan data penduduk/masyarakat meliputi sistem pendaftaran, sistem pencatatan sipil, penyimpanan basis data penduduk serta pemanfaatannya dalam layanan publik dan pengembangan berbagai sektor lainnya (Sumiati & Lestari, 2020; Zeinudin & Santoso, 2021).

Dalam hal penentuan status kewarganegaraan Indonesia didasarkan pada dua asas utama yaitu Asas Ius Sanguinis dan Asas Ius Soli. Asas Ius Sanguinis, didasarkan pada garis keturunan sedangkan Asas Ius Soli didasarkan pada tempat kelahirannya, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Amin, 2023; Mansien, 2020; Prehantoro, 2019).

Suku Anak Dalam (SAD) Jambi adalah komunitas yang secara hukum termasuk warga negara Indonesia dan menjalani kehidupan secara nomaden di kawasan hutan di Provinsi Jambi (Maryam & Susilawati, 2023; Simaremare et al., 2024, 2025). Berdasarkan prinsip Ius Sanguinis dan Ius Soli, keberadaan mereka memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia secara sah. Dengan demikian, masyarakat SAD berhak mendapatkan dokumen administrasi kependudukan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) (Arsjad, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada alasan lagi bagi SAD untuk tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan. Proses pencetakan dan personalisasi E-KTP telah disederhanakan agar dapat dilakukan berdasarkan domisili SAD tersebut sebagaimana diatur pada UU No 24 tahun 2013 tepatnya pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1). Basis data kependudukan yang dimaksud mencakup Data Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, serta Akta Sipil (Farhani & Adnan, 2021; Sartini et al., 2016).

Permasalahan administrasi kependudukan pada masyarakat SAD Jambi menjadi permasalahan yang nyata dan dibutuhkan solusi penyelesaiannya dengan segera. Pihak mitra Sobat Eksplorasi Anak Dalam (SEAD) Jambi juga menuturkan bahwa masalah administrasi kependudukan ini merupakan masalah yang senantiasa dialami oleh masyarakat SAD Jambi.

Berdasarkan informasi dari mitra SEAD, penyebabnya dari berbagai hal seperti kurangnya pengetahuan masyarakat SAD Jambi atas pentingnya administrasi kependudukan, keterbatasan akses layanan, ketidakmampuan finansial. Begitu juga dengan pihak desa yang menuturkan bahwa kendalanya keterbatasan akses layanan akibat tempat tinggal masyarakat SAD Jambi yang susah untuk aksesnya, kesulitan proses administrasi dikarenakan masih banyaknya masyarakat SAD terkendala dalam membaca dan menulis serta berhitung (Calistung).

Disinilah peran perguruan tinggi khususnya Universitas Jambi untuk terlibat langsung dalam penyelesaian permasalahan tersebut baik melalui kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat maupun kegiatan MBKM yang juga melibatkan mahasiswa dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

METODE PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara tim pengabdian memberikan sosialisasi serta pendampingan langsung kepada masyarakat SAD Jambi yang bermukim dan bertempat tinggal di Dusun Sekaladi, Desa Pelempang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pelaksanaan Pengabdian ini dimulai dari awal tahun 2024 hingga akhir tahun 2024. Namun data dan pendukung pelaksanaan pengabdian telah dilaksanakan dan dibantu melalui kegiatan MBKM seperti Matching Fund tahun 2023 silam, Program Inovasi Desa (ProIde) Universitas Jambi maupun MBKM Unggulan Program Studi Universitas Jambi yang melibatkan sekitar 30 mahasiswa aktif dari berbagai program studi.

Agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan, tim pengabdian melakukan beberapa langkah berikut:

1. Observasi atau Penelitian Awal

Dalam penelitian awal ini, kegiatan yang dilakukan antara lain: Identifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat SAD terkait hak administrasi kependudukan. Kegiatan ini telah dilaksanakan, dan hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak anggota SAD Jambi yang belum memiliki berkas-berkas berupa dokumen kependudukan yang lengkap, seperti akta kelahiran, KTP, KK, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tim pengabdian masyarakat akan mengumpulkan data peraturan Perundang-Undangan dan implementasinya di lapangan termasuk mencari informasi dari artikel penelitian yang sudah terpublis di jurnal nasional maupun internasional.

2. Perencanaan Program

Dalam perencanaan program dimulai dengan pembentukan tim pengabdian yang terdiri dari berbagai dosen dengan disiplin ilmu dan pengalaman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu, tim pengabdian akan menentukan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup program pengabdian kemudian merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk membantu masyarakat SAD Jambi memperoleh hak administrasi kependudukan.

3. Sosialisasi dan Pendekatan Awal

Pada tahap ini tim akan melakukan pertemuan bersama SAD Jambi untuk memperkenalkan program dan tujuan dari pendampingan. Dalam tahap ini, tim akan dibantu oleh mitra SEAD

Jambi. Partisipasi mitra SEAD Jambi sangat dibutuhkan sebagai jembatan agar tujuan dari program pengabdian ini bisa diterima oleh SAD Jambi. Selain hal tersebut, tim pengabdian akan berkoordinasi dan diskusi secara intens dengan pihak Desa Sekaladi Pelempang beserta pihak dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) setempat sehingga terjalin komunikasi dengan baik dan saling percaya antara tim pengabdian dengan masyarakat SAD Jambi, mitra SEAD Jambi maupun para stakeholder yang berhubungan dengan pengabdian ini.

4. Pendampingan dan Bantuan Administrasi

Tahap ini dimulai dengan membantu masyarakat SAD Jambi dalam proses Dokumen maupun berkas-berkas kependudukan, yaitu registrasi kelahiran, akta kelahiran, KTP, KK, dan alin sebagainya, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kependudukan. Partisipasi mitra berupa membantu tim pengabdian untuk mendata bagi masyarakat SAD Jambi yang tidak mendapatkan dokumen atau berkas-berkas penduduk yang lengkap, yaitu akta kelahiran, KTP, KK, serta dokumen penting lainnya. Pada saat ini juga, tim akan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat SAD Jambi mengenai urgensi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang valid dan lengkap.

5. Monitoring dan Evaluasi

Tim pengabdian akan melakukan pemantauan terhadap proses pendampingan dan bantuan yang diberikan secara berkala. Termasuk melakukan analisis dan pemetaan terhadap segala kendala yang dialami selama proses pendampingan hingga ke pihak desa dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL). Saat pendampingan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Jambi akan melibatkan mahasiswa yang termasuk dalam pengabdian ini secara langsung di lapangan. Selanjutnya tim pengabdian termasuk mahasiswa dan mitra Sobat Eksplorasi Anak Dalam (SEAD) Jambi melakukan evaluasi hasil dan dampak dari program pengabdian terhadap SAD Jambi untuk memperoleh hak administrasi kependudukan. Harapannya, dengan upaya pendampingan langsung administrasi kependudukan, SAD Jambi semakin mudah mengakses fasilitas umum seperti akses pendidikan formal, BPJS Kesehatan, bantuan dari pemerintah serta program pemerintah lainnya..

HASIL DAN CAPAIAN PELAKSANAAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat SAD terhadap Hak Administrasi Kependudukan

Setelah mengikuti pendampingan, masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi menunjukkan pemahaman yang lebih baik Mengenai urgensi kepemilikan dokumen maupun berkas-berkas kependudukan, seperti akta kelahiran, KTP, dan KK. Kesadaran mereka pun meningkat bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan sehingga berdampak langsung pada akses terhadap layanan publik. Hal ini sejalan dengan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh (Elsara et al., 2021) yang menemukan bahwa keterbatasan akses dan pengetahuan membuat sebagian dari masyarakat Suku Laut sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) belum mengurus administrasi kependudukan. Begitu juga dengan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh (Junaedy & Suargita, 2024) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan dan jaminan sosial sangat penting untuk membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Oleh karena

itu, pentingnya sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat SAD dalam memperoleh hak administrasi kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.



Gambar 1. Sosialisasi dan Pendampingan Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Jambi.

2. Jumlah Masyarakat SAD yang Memiliki Dokumen Kependudukan

Hasil konkret dari pendampingan ini adalah peningkatan jumlah masyarakat SAD yang berhasil memperoleh dokumen kependudukan. Tim pengabdian Bermitra dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat guna membantu mereka dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen-dokumen penting. Banyak anggota komunitas SAD kini memiliki KTP, KK, dan akta kelahiran yang sebelumnya sulit mereka peroleh.

Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 belum berjalan sepenuhnya khususnya bagi masyarakat SAD Jambi. Berdasarkan temuan tim selama pelaksanaan dan pendampingan kegiatan MBKM seperti Matching Fund tahun 2023 silam, Program Inovasi Desa (ProIde) Universitas Jambi maupun MBKM Unggulan Program Studi Universitas Jambi yang melibatkan sekitar 30 mahasiswa aktif dari berbagai program studi ditemukan data dalam tabel berikut (Tuyani, 2024).


Tabel 1. Data Administrasi Kependudukan Masyarakat SAD Jambi

No	Jenis Dokumen Administrasi	Masyarakat SAD Jambi	
		Yang Belum Memiliki	Yang Memiliki
1	Biodata Penduduk	12	10
2	KK	12	10
3	KTP	7	15
4	Surat Keterangan Kependudukan	22	0
5	Akta Kelahiran	6	16
Total		53	51

Sumber: diolah dari data mitra, desa <https://pelempang.desa.id/> dan data saat pelaksanaan MBKM

Berdasarkan di atas, bahwa terdapat 53 anggota masyarakat SAD Jambi yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diantaranya sebanyak 12 orang yang belum memiliki biodata Penduduk, 12 keluarga belum memiliki Kartu Keluarga (KK), 7 orang yang belum memiliki

Kartu Tanda Penduduk (KTP), 22 orang yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan dan 6 orang yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil.



Gambar 2. Salah satu warga Suku Anak Dalam yang sudah memiliki Kartu Keluarga

Jumlah Masyarakat SAD yang Memiliki Dokumen Kependudukan terlaksana atas kerjasama antara tim pengabdian, Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan MBKM seperti Program *Matching Fund* tahun 2023 silam, Program Inovasi Desa (ProIde) Universitas Jambi maupun MBKM Unggulan Program Studi Universitas Jambi yang melibatkan sekitar 30 mahasiswa aktif dari berbagai program studi di Universitas Jambi.

Dalam proses pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan masyarakat SAD dalam memperoleh Hak Administrasi Kependudukan tentunya memiliki tantangan yang dihadapi di lapangan yaitu RT. 12 Dusun Pangeratan, Desa Sekaladi Pelempang, Kecamatan Mestong, Kab. Muaro Jambi antara lain: jarak ke lokasi yang lumayan jauh dari Kota Jambi, akses jalan yang belum memadai terutama saat hujan tiba menuju Desa Sekaladi Pelempang yang masih berupa tanah merah dan belum di aspal, proses mengundang warga yang harus dibantu oleh Pak Rahman selaku Mengku atau ketua RT dan mitra Sobat Eksplorasi Anak Dalam (SEAD) Jambi, serta ditemukannya data masyarakat SAD di DUKCAPIL yang bermasalah seperti NIK, nama, jenis kelamin, alamat yang keliru atau tidak sesuai. Tantangan tersebut dapat teratasi dengan kerjasama dan komunikasi yang solid antara tim maupun dengan Mengku, Kepala Desa serta DUKCAPIL.

3. Peningkatan Akses terhadap Layanan Publik

Dengan memiliki dokumen kependudukan resmi, masyarakat SAD dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial dengan lebih mudah. Hal ini terlihat dari beberapa keluarga SAD yang sudah mulai mengakses layanan BPJS kesehatan, mengikutsertakan anak-anak mereka dalam sekolah, serta mendaftar untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.



Gambar 3. Sosialisasi dengan Pemerintahan Desa

1. Penguatan Identitas dan Keterlibatan Sosial

Kepemilikan dokumen kependudukan tidak hanya memberikan hak akses layanan publik, tetapi juga memperkuat rasa identitas dan keterlibatan masyarakat SAD dalam kehidupan sosial. Banyak dari mereka merasakan peningkatan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan masyarakat di sekitar mereka dan merasa lebih diakui sebagai warga negara Indonesia. Hal ini juga akan menjadi perhatian dari pihak Desa Pelempang maupun pihak DUKCAPII serta mitra SEAD Jambi untuk terus memperbaiki dan memperbaharui data kependudukan masyarakat SAD.

2. Penyerapan Pengetahuan tentang Prosedur Pengurusan Administrasi

Masyarakat SAD yang telah mengikuti pendampingan ini mendapatkan pengetahuan praktis tentang cara mengurus dokumen administrasi di masa depan. Mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan, dokumen-dokumen pendukung yang harus disiapkan, serta prosedur yang harus diikuti. Hal ini diharapkan mempermudah mereka dalam proses administrasi ke depan.

3. Data Kependudukan yang lebih Akurat

Dari sisi pemerintah, kegiatan ini memberikan dampak positif berupa data kependudukan yang lebih akurat dan dapat diandalkan mengenai masyarakat SAD di wilayah tersebut. Data ini berguna bagi instansi terkait untuk perencanaan program kesejahteraan dan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat SAD.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat terus berkelanjutan, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan sesaat, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam memperkuat integrasi sosial dan kesejahteraan masyarakat SAD Jambi.



Gambar 4. Pendataan Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Jambi di DUKCAPII

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) tentang hak-hak berupa dokumen maupun berkas-berkas kependudukan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013. Masyarakat kini lebih memahami pentingnya memiliki dokumen resmi dan prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh hak tersebut. Melalui program pendampingan, masyarakat SAD kini dapat mengakses layanan publik yang sebelumnya sulit dijangkau. Kegiatan ini telah memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan untuk mengurus dokumen administrasi sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan individu tetapi juga memperkuat solidaritas di antara anggota masyarakat SAD. Partisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan pengurusan dokumen menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan sosial yang kuat di dalam komunitas. Kegiatan ini menciptakan dampak sosial yang positif dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dan lembaga yang mendukung hak-hak administrasi mereka. Kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan berkontribusi pada pembentukan identitas dan integrasi sosial masyarakat SAD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pihak Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Jambi yang telah membantu tim dalam dukungan dana sehingga pelaksanaan pengabdian ini berjalan dengan lancar, serta kepada pihak lain yang berkontribusi positif dalam PkM dan penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Ahat, M., & Auliahadi, A. (2019). Islamisasi Suku Anak Dalam Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (2005-2013). *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 174–188.
- Amin, F. (2023). Bab 13 Kewarganegaraan Indonesia. *Hukum Tata Negara*, 176.
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa karyamukti kecamatan mootilango kabupaten gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16–32.
- Elsera, M., Widiyani, H., Nuraini, L., Dewi, A. E., Taufiqqurrachman, T., Susilawati, S., Yuliana, Y., Patmawati, P., Iswahyudi, I., & Firdaus, F. (2021). Sosialisasi Administrasi Kependudukan Bagi Suku Laut di Kabupaten Lingga. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 40–47.
<https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3842>
- Farhani, A., & Adnan, M. F. (2021). Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan melalui Sistem Paduko. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 65–78.
- Junaedy, I. K. D., & Suargita, I. N. (2024). Sosialisasi Pentingnya Administrasi Kependudukan dan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja Denpasar. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(3), 1240–1248.
<https://doi.org/10.53769/jai.v4i3.926>

- Mansien, A. P. (2020). Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 128–150.
- Maryam, S., & Susilawati, S. (2023). Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Merangin Tahun 2021 (Studi Kasus Pemberdayaan Di Permukiman Sad Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan). *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 5(1), 24–34.
- Prehantoro, P. (2019). PERSPEKTIF DAN KARAKTERISTIK YURIDIS KONSEPSI KEWARGANEGARAAN INDONESIA. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–14.
- PUSPITA, T. A. Y. U. (2022). IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK KEPENDUDUKAN BAGI SUKU ANAK DALAM DI KABUPATEN BATANG HARI. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM MNEGERI.
- Sartini, U., Minarsih, M. M., & Wulan, H. S. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat Dalam Pengurusan Kartu Identitas Penduduk (Ktp-El) Dan Dokumen Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal Of Management*, 2(2).
- Simaremare, T. P., Aulia, N. Q., Nst, I. B., Yulias, P. O., As Shalikhah, S. W., Gustiani, E., & Widodo, T. (2025). Sekolah Pancasila: An educational empowerment effort for the Suku Anak Dalam in Sekaladi, Jambi. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), 142–158.
- Simaremare, T. P., Putra, A. J., Setiyadi, B., Purba, A., Yani, D. F., & Aswan, D. M. (2024). Profil Pelajar Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Suku Anak Dalam Jambi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1), 107–119.
- Sumiati, S. A., & Lestari, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Dimensi*, 9(1), 35–47.
- Takiddin, T. (2014). Nilai-nilai kearifan budaya lokal Orang Rimba (studi pada suku minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi). *SOSIO-DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 1(2), 161–170.
- Tuyani. (2024). Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi. *ANTARA*. <https://www.antaraneews.com/berita/3952818/mahasiswa-unja-kenalkan-nilai-pancasila-pada-suku-anak-dalam-di-jambi>
- Zeinudin, M., & Santoso, A. (2021). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 39–49.